

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan dan uraian di atas, hal ini mungkin terjadi. Disimpulkan bahwa Fungsi Koordinasi Tua Golo Dalam Pembagian Tanah Adat Berdasarkan Adat Lodok Cicing Pada Masyarakat Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi bergantung pada perolehan, pengkomunikasian, dan pengambilan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembagian tanah harus melalui beberapa ritual adat seperti acara Barong Boa, Teing Hang, Reke Lodok. Tujuan dilaksanakannya ritual ini adalah untuk mempercepat proses pembagian tanah dari awal hingga selesai. Bertindak tanpa hambatan (Boto Manga Dong agu Ceki).
2. Kerjasama Inilah kunci koordinasi yang efektif, karena koordinasi merupakan kegiatan bersama yang merupakan syarat mutlak terjadinya koordinasi yang baik dan efektif. Jadi dalam proses pembagian tanah ini semua masyarakat terlibat dan bekerja sama, baik pada saat pelaksanaan ritual adat dan sampai pada saat pembagian tanah agar semua menyaksikan pembagian batas-batas tanah mereka. Ini merupakan bentuk

koordinasi/kerja sama yang baik antara tua adat dan masyarakat, tujuannya agar terhindar terjadi perselisihan terkait batas tanah

3. Sinkronisasi Merupakan upaya atau menyelaraskan, memadukan dan mengatur fungsi masing-masing unit agar searah, sejajar, saling menopang dan tidak tumpang tindih. Jadi bahwa dengan upaya yang dilakukan ini dengan melibatkan semua suku untuk menyaksikan/mengetahui batas-batas tanah mereka, sehingga terciptanya keselarasan/kesamaan luas tanah mereka.
4. Kesatuan Tindakan merupakan Pengorganisasian upaya atau kegiatan sampai hasil bersama tercapai. Jadi bahwa dengan terbaginya tanah lodok ini status kepemilikan tanah setiap suku sudah jelas dan memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam berbagai macam tanaman sesuai kebutuhan mereka seperti padi, jagung, ubi dll.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian Terkait Fungsi Koordinasi *Tua Golo* Dalam Pembagian Tanah Adat Berdasarkan Adat *Lodok Cicing* Pada Masyarakat Desa Meler Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai mempunyai beberapa saran untuk memperkuat komunitas merajut, yaitu:.

1. Di bawah kepemimpinannya, *Tua Golo* diharapkan lebih tegas dalam memberikan instruksi masyarakat agar budaya *lodok* ini tercaga dan dapat diwariskan kepada anak cucu kita nantinya.
2. Diharapkan adanya pelajaran (*kempeng*) khusus bagi masyarakat mengenai tanah *Lodok Cicing* ini agar tidak nilai-nilai sakralnya am-

pang Di bawah kepemimpinannya, Tua Golo diharapkan lebih tegas dalam memberikan instruksi.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya tidak hanya fokus untuk mengetahui posisi kepemimpinan tokoh adat, namun juga tujuan dan manfaat pembagian tanah Lodok Cicing..